

PENGAWAS-ADMINISTRATOR-PIMPINAN TINGGI

2023

PERBUP NO. 6, BD NOMOR 138 TAHUN 2023 17 HLM

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (4) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan dalam menyelenggarakan manajemen karier PNS, instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PERMENPANRB No. 38 Tahun 2017; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB MURUNG RAYA No. 3 Tahun 2020
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang setara dengan jabatan struktural Eselon II. Jabatan Administrator adalah bagian dari jabatan administrasi yang setara dengan jabatan struktural eselon III. Jabatan Pengawas adalah bagian dari jabatan administrasi yang setara dengan jabatan struktural eselon IV.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi standar kompetensi manajerial, standar kompetensi sosial kultural dan standar kompetensi teknis bagi ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

- Catatan
- : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 14 Februari 2023
 - Standar Kompetensi Manajerial dan sosial kultural jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisakan dari Peraturan Bupati ini.
 - Lamp : 12 Hlm